

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan tidak bisa di tolak oleh seluruh negara telah mencapai generasi ke-empat atau sering di sebut dengan perkembangan industri 4.0 yang sebagian pengendaliannya di kendalikan melalui jaringan internet. Di era globalisasi ini, manusia sangat bergantung terhadap teknologi. Dapat dilihat dari kehidupan manusia sehari-hari, manusia bergantung terhadap teknologi, baik dari segi transportasi, komunikasi, industri, pendidikan, hukum, politik bahkan sampai kehidupan rumah tangga. Teknologi mempermudah manusia untuk melakukan berbagai hal, sistem dari manusia yang harus bertemu langsung untuk melakukan suatu hal berpindah dengan hanya lewat *gadget* atau media sosial yang terhubung dengan internet tanpa harus bertemu langsung untuk berkomunikasi ataupun melakukan suatu hal.¹

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (selanjutnya disebut APJII) pengguna internet di Indonesia pada tahun 2022-2023 mencapai 215,63 juta pengguna. Jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan pada tahun 2021-2022 yang hanya 210,03 juta pengguna. Jumlah pengguna internet tersebut setara dengan 78,19% dari total populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 275,77 juta jiwa. Persentasenya lebih tinggi 1,17% dibandingkan pada

¹ Prasetyo, B., & Trisyanti, U. “Revolusi industri 4.0 dan tantangan perubahan social”, *IPTEK Journal of Proceedings Series*, no. 5 (2018): 22-27.

tahun 2021-2022 sebesar 77,02%.² Rata-rata penggunaan internet tersebut adalah untuk mengakses media sosial.

Media sosial merupakan suatu bentuk dari sebuah teknologi berbasis online, di mana penggunaanya bisa dengan mudah berpartisipasi langsung tanpa harus bertatap muka.³ Menurut KBBI Media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial.⁴ Beberapa jenis aplikasi yang saat ini populer dan sering digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat yaitu seperti *WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, SnackVideo, Telegram, Pinterest* dan banyak aplikasi lainnya.⁵ Masyarakat seakan begitu mudah berinteraksi dan menerima informasi dari media sosial, bahkan media sosial bisa menjadi sarana untuk melakukan perjanjian komersial secara digital atau melakukan perjanjian secara elektronik melalui media sosial.

Menurut Prof. Subekti perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶ Perjanjian lahir dari sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang melibatkan dirinya dalam perjanjian tersebut. Salah satu asas fundamental dalam perjanjian ialah asas kebebasan

² Data Indonesia.Id, "APJII: Pengguna Internet Indonesia 215,63 Juta pada 2022-2023", akses 30 Agustus, 2023, [APJII: Pengguna Internet Indonesia 215,63 Juta pada 2022-2023 \(dataindonesia.id\)](https://dataindonesia.id).

³ Ahmad Rafiq, "Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu Masyarakat," *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no 1 (2020): 18-29.

⁴ KBBI, "Pengertian Media Sosial", akses 30 Agustus, 2023, [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id).

⁵ Kompas, "15 Medsos Favorit Orang Indonesia, Nomor 1 Bukan Instagram", akses 30 Agustus, 2023, <https://tekno.kompas.com/read/2023/02/14/10300097/15-medsos-favorit-orang-indonesia-nomor-1-bukan-instagram>.

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2008), hal 1.

berkontrak. Kebebasan bekontrak memberikan jaminan kepada siapapun bebas untuk menentukan apakah ia akan melakukan sebuah perjanjian atau tidak, bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian, bebas menentukan isi atau klausul perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian, dan kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Dalam membuat perjanjian biasanya dilakukan secara langsung akan tetapi seiring perkembangan zaman perjanjian dapat dibuat secara elektronik tanpa bertemu secara langsung. Terutama pada masa pandemi covid-19 yang terjadi saat ini dimana interaksi fisik sangatlah terbatas antara satu orang dengan lainnya. Sehingga perjanjian elektronik merupakan salah satu solusi untuk membuat kesepakatan tanpa bertemu secara fisik. Kegiatan transaksi elektronik mengakibatkan adanya hubungan hukum atau perikatan secara elektronik yang memadukan jaringan berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang difasilitasi oleh jaringan internet atau jaringan global.⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE) dalam Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwasanya *“kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”*. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE, *“sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,*

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 4.

⁸ Santoso, Agus, and Dyah Pratiwi, "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no 4 (2018): 74-88.

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik”.

Dalam pembuatan perjanjian elektronik tentu proses penanda tanganannya pun harus dilakukan secara elektronik menggunakan tanda tangan digital. Menurut Pasal 1 angka 12 UU ITE *“Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”*. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut PP/71/2019) bahwasanya *“Data pembuatan tanda tangan elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/ atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi tanda tangan elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi”*.

Akhir-akhir ini dunia sedang digemparkan dengan suatu peristiwa yang terjadi di Kanada, dimana pengadilan telah memutus suatu putusan bahwa emotikon jempol (*thumb up*) dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan perjanjian yang sah dan mengikat serta pengadilan menanggapi emotikon tersebut setara dengan tanda tangan. Pengadilan Kanada memutus emotikon jempol (*thumb up*) sebagai tanda tangan karena berpandangan bahwasanya pengadilan perlu beradaptasi dengan realitas baru tentang cara orang berkomunikasi.⁹ Emotikon menurut KBBI adalah ilustrasi, ikon, atau kelompok karakter pada papan tombol yang menunjukkan

⁹ Kompas, “Aturan Hakim Kanada, Emotikon Jempol Sama Validnya dengan Tanda Tangan,” akses 15 Agustus, 2023, <https://www.kompas.com/global/read/2023/07/07/160000770/aturan-hakim-kanada-emotikon-jempol-sama-validnya-dengan-tanda-tangan>.

ekspresi wajah, sikap, atau emosi, biasa digunakan dalam komunikasi elektronik, media sosial, dan sebagainya.¹⁰

Di Indonesia belum ada putusan pengadilan ataupun aturan secara langsung yang membahas penggunaan emotikon sebagai tanda tangan atau tanda persetujuan dalam perjanjian. Untuk itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai keabsahan emotikon jempol sebagai persetujuan dalam sebuah perjanjian komersial melalui *WhatsApp* yang di anggap setara dengan tanda tangan oleh pengadilan Kanada jika hal tersebut pun terjadi di Indonesia.

WhatsApp merupakan aplikasi yang digunakan untuk saling bertukar pesan pada *smartphone*. Terdapat dua macam *WhatsApp*; pertama, *WhatsApp* Messenger, yaitu merupakan aplikasi pesan lintas *platform* yang memungkinkan untuk bertukar pesan tanpa biaya SMS; kedua, *WhatsApp Business*, yaitu merupakan aplikasi bisnis untuk berkomunikasi dengan para pelanggan yang memungkinkan bisnis untuk dapat lebih diketahui melalui *whatsapp* serta informasi penting bisnis, seperti situs web, lokasi atau informasi kontak. Aplikasi *WhatsApp* menggunakan koneksi internet *smartphone* yang sama untuk email, *browsing web*, dan lain-lain. Aplikasi *WhatsApp* menyediakan berbagai fitur dan dengannya dapat melakukan obrolan *online*, berbagi file, bertukar foto dan lainnya.¹¹

Dari uraian diatas, maka perlu dilakukan sebuah penelitian yang lebih mendalam untuk kemudian diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah skripsi, dengan judul **“Emotikon Jempol Sebagai Bentuk Persetujuan Dalam Praktik Perjanjian Komersial Melalui *WhatsApp*”**

¹⁰ KBBI, “Pengertian Emotikon,” akses 19 Agustus, 2023, [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id).

¹¹ Dianisa, “Pengertian *Whatsapp*,” akses 23 Januari, 2023, [Pengertian WhatsApp Adalah : Fitur, Manfaat, Kelebihan, Kekurangan \(dianisa.com\)](https://dianisa.com)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keabsahan penggunaan emotikon jempol sebagai persetujuan dalam melakukan perjanjian melalui media *WhatsApp*?
2. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian tersebut jika sah secara hukum?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas dapat diketahui bahwa penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana keabsahan penggunaan emotikon jempol sebagai persetujuan dalam melakukan perjanjian komersial Melalui *WhatsApp*.
2. Mengetahui apa akibat hukum dari perjanjian tersebut jika sah secara hukum

1.4. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktisi

Adapun kegunaan praktis terhadap penelitian ini yaitu sebagai sumbangsih pemikiran baru terhadap bentuk persetujuan dalam perjanjian komersial digital di Indonesia.

b. Kegunaan Akademisi

Adapun kegunaan akademisi terhadap penelitian ini yaitu sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dapat memberikan kesempurnaan terhadap penelitian ini tentang keabsahan penggunaan emotikon jempol sebagai persetujuan dalam melakukan perjanjian komersial digital di Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1: Keaslian Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Pembahasan Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik	1). Bagaimana keabsahan kontrak elektronik dalam penyelenggaraan transaksi jual beli melalui sistem elektronik? 2). Apa akibat hukum kontrak elektronik dalam penyelenggaraan transaksi jual beli melalui sistem elektronik?	Mempertanyakan keabsahan kontrak elektronik dalam jual beli	Penelitian sebelumnya membahas terkait keabsahan perjanjian elektronik sedangkan skripsi ini membahas terkait keabsahan penggunaan emotikon jempol sebagai persetujuan dalam melakukan perjanjian komersial digital di Indonesia.
2.	Keabsahan Dan Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik Untuk Legalitas Berdasarkan Undang-Undang ITE Dan KUHPERD ATA	1). Bagaimana pengaturan mengenai pembuatan tanda tangan elektronik yang sah menurut hukum? 2). Bagaimana kekuatan hukum mengenai tanda tangan elektronik dalam perspektif Undang-Undang ITE? 3). Bagaimana kekuatan hukum tanda tangan elektronik dalam sebuah persidangan ditinjau dari aspek hukum perdata?	Fokus pembahasannya adalah terhadap pengaturan mengenai pembuatan tanda tangan elektronik yang sah menurut hukum	Penelitian sebelumnya membahas terkait dengan pengaturan hukum terhadap pembuatan tanda tangan elektronik sedangkan skripsi ini membahas terkait keabsahan penggunaan emotikon jempol sebagai persetujuan dalam melakukan perjanjian komersial digital di Indonesia.

3.	Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Transaksi <i>E-Commerce</i>	1). Bagaimana pengaturan tentang tanda tangan elektronik pada perjanjian transaksi <i>e-commerce</i> ? 2). Bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik pada perjanjian transaksi <i>e-commerce</i> ?	Fokus pembahasan skripsi ini untuk mengetahui keabsahan tanda tangan elektronik pada perjanjian transaksi elektronik (<i>e-commerce</i>) yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Penelitian sebelumnya membahas terkait keabsahan tanda tangan elektronik pada perjanjian transaksi elektronik sedangkan skripsi ini membahas terkait keabsahan penggunaan emotikon jempol sebagai persetujuan dalam melakukan perjanjian komersial digital di Indonesia.
----	---	---	--	--

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya mengandung tahapan-tahapan dalam kegiatan yang dilakukan, bahan-bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan dari sebuah penelitian.¹² Penelitian hukum, menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk mengkaji regulasi, prinsip dan doktrin hukum dalam rangka memberikan suatu jawaban perihal persoalan hukum yang akan diteliti.¹³ Metode penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memahami serta menjelaskan mengenai gambaran atas fenomena yang terjadi di lapangan dengan merangkum menjadi suatu kesimpulan berdasarkan sumber data penelitian yang telah dikumpulkan.

¹² Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 10.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2016), 35.

1.6.1. Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Suatu penelitian normatif harus berdasarkan pendekatan perundang-undangan, karena penelitian normatif menjadikan perundang-undangan sebagai pusat dalam proses penelitiannya.¹⁴ Penelitian hukum normatif menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam ketentuan hukum dan undang-undang dipahami sebagai aturan atau standar guna menjadi acuan manusia dalam berperilaku agar menciptakan kondisi yang pantas.¹⁵

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan fokus pada peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.¹⁶ Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.¹⁷
- b) Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) menggunakan sudut pandang penelitian hukum dalam konsep permasalahan hukum terhadap penormaan sebuah aturan hukum dengan konsep yang diterapkan dan

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 302.

¹⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 132.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 133.

kajian teoritis dalam menjawab rumusan masalah pada sebuah penelitian.¹⁸

- c) Pendekatan Penafsiran hukum (*interpretasi*) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terseir:

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan, laporan resmi dalam pembuatan undang-undang dan kumpulan putusan hakim.¹⁹ Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu sebagai berikut:
- 1) Kitab Undan-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 177.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 181.

- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik.
- 6) Inpres Nomor 3 tahun 2003 Untuk Pengamanan Dokumen Dengan Tanda Tangan Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi hukum seperti buku, kamus hukum, dan jurnal hukum.²⁰ Bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan hukum tambahan untuk membantu melakukan analisis terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yaitu sebagai berikut:

- 1) Buku Hukum;
- 2) Jurnal Hukum;
- 3) Kamus hukum tentang hukum;
- 4) Pendapat ahli atau doktrin;
- 5) Skripsi;
- 6) Artikel tentang hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Dilakukan dengan melakukan penelaah pustaka, baik secara manual maupun *online* melalui internet.

²⁰ *Ibid*, hlm. 121.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yaitu melalui penghimpunan bahan hukum melalui teknik studi kepustakaan (*Library Research*). Adapun teknik pengumpulan bahan hukum meliputi sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Dilakukan melalui studi keilmuan dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perjanjian.

2. Bahan hukum sekunder

Dilakukan melalui pengumpulan buku-buku literature tentang hukum, dan jurnal hukum. Kemudian gagasan hukum tersebut didapatkan dari konsep, opini, teori, asas dan pendapat ahli, selain itu bahan hukum sekunder didapatkan dari hasil karya ilmiah, artikel, tesis, dan skripsi atau laporan penelitian terdahulu.

3. Bahan hukum tersier

Dilakukan dengan melakukan penelaah pustaka, baik secara manual maupun *online* melalui internet.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Pada analisis bahan hukum adalah langkah terakhir terhadap penelitian ini, sebelum mendapatkan kesimpulan. Langkah selanjutnya ini sangat berperan penting dalam penelitian, yang kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang ada dalam perumusan masalah dan penyelesaiannya untuk mendeskripsikan perlu sebuah penafsiran. Hal itu dilakukan setelah melakukan analisis sumber bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier menggunakan peraturan

perundang - undangan, jurnal, artikel, skripsi, kamus besar bahasa Indonesia dan lainnya. Analisis dilakukan terhadap sumber bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier untuk menguraikan dan menelaah korelasi diantara komponen berdasarkan konteks sesuai pembahasan.